

PEMENUHAN HAK PILIH PENYANDANG DISABILITAS NETRA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DI KOTA MAKASSAR PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Andi Zalika Nidasoliah, Rahmiati

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

zalika.nidasoliah11@gmail.com, rahmiati.nur@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas netra dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar perspektif Siyasah syar'iyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPU Sulawesi Selatan telah berupaya memenuhi hak penyandang disabilitas netra melalui pelbagai upaya diantaranya: 1) melakukan pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel; 2) melakukan sosialisasi yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video; 3) aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa *template braille*; 4) membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara. Sementara upaya yang dilakukan oleh lembaga atau pihak difabel dalam memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan yaitu: 1) melakukan advokasi terhadap proses penyelenggaraan pemilihan; 2) mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas; 3) membangun relasi dengan berbagai organisasi difabel; dan 4) terlibat secara aktif dalam berbagai diskusi dan seminar terkait hak-hak disabilitas. Hukum Tata Negara Islam memandang bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, hal tersebut dapat didasarkan atas prinsip *al-musawat* (persamaan) dan juga sebagai seorang *mukhallaf*.

Kata Kunci: Disabilitas; Hak Pilih; Pemilihan Gubernur; Tunanetra

Abstract

This study aims to answer the fulfillment of the suffrage of people with disabilities in the Governor's Election, especially in the city of Makassar perspective Siyasah syar'iyah. This research is a field research. The results of this study showed that the South Sulawesi KPU has tried to fulfill the rights of people with disabilities through various efforts including: 1) update voter data for persons with disabilities to ensure and classify categories of disabilities; 2) conduct socialization in the form of a condition of the disabled, for the visually impaired to make access in the form of video; 3) accessible, KPU provides special facilities for people with

visual disabilities in the form of braille templates; 4) open space for people with disabilities to be involved as organizers. Meanwhile, efforts made by institutions or parties with disabilities in fighting for their suffrage in elections are: 1) advocating for the process of organizing elections; 2) socialize the rights of persons with disabilities; 3) build relationships with various organizations with disabilities; and 4) actively engage in discussions and seminars on disability rights. Islamic State law considers that persons with disabilities have the same rights before the law and government is included in the conduct of elections, both as voters and organizers, it can be based on the principle of *al-musawat* (equality) and also as a *mukhallaf*.

Keywords: Disability; Suffrage; Governor Elections; Blind

PENDAHULUAN

Hak pilih merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya. Dalam sebuah negara yang demokratis, hak pilih menjadi suatu jalan pencapaian kedaulatan rakyat, yang pemerintah atau negara memberikan suatu sasaran yang disebut sebagai pemilihan umum (pemilu). Hak pilih adalah hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya.¹ Tiap-tiap individu secara subjektif memberikan hak suaranya kepada satu peserta pemilihan yang dianggap dapat bertanggungjawab terhadap hak dan kewajiban pemberi suara dan dapat menjamin kesejahteraan bangsa dan negara. Hal ini telah tercantum dalam DUHAM pasal 21, dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hak pilih merupakan hak seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas. Hak pilih penyandang disabilitas telah diakui secara internasional melalui suatu konvensi dalam rangka perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak mereka, yang disebut *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CPRD). CPRD ini merupakan pengembangan lebih luas dari *Declaration Universal of Human Rights* (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1948 yang melarang praktek diskriminasi pada manusia atas dasar alasan apapun termasuk dalam hal ini bagi mereka penyandang disabilitas. Dalam ranah hukum nasional, pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (CPRD) konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia pada 11 November 2011 melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Kaitannya dengan hak politik penyandang disabilitas juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, cet VIII 2013), hlm. 414.

Penyandang Disabilitas, lebih lengkap terkait sistematika pelaksanaan juga telah diatur dalam turunan peraturan pemerintah sampai ke tataran peraturan daerah. Hal ini menunjukkan secara hirarki usaha pemenuhan terhadap hak-hak penyandang disabilitas telah sempurna dalam konstruksi konstitusi.

Dalam sistem Ketatanegaraan Islam, menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi dalam bidang hukum, setiap orang di muka hukum memiliki kedudukan yang sama tanpa dibedakan dari segi status sosialnya. kedudukan manusia dalam Islam adalah sama, yang membedakannya hanyalah ketakwaannya. Semua manusia sama di muka hukum dan berhak memperoleh perlindungan yang sama dari hukum. Dalam bidang pemerintahan, Islam telah menetapkan bahwa pemerintah adalah wakil dari Allah swt. yang harus dijaga bersama, semua orang Islam memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin yang mengurus negara.

Provinsi Sulawesi Selatan termasuk ke dalam tiga besar jumlah penyandang disabilitas terbanyak se-Indonesia. Beberapa hal yang ditemui dilapangan dan diutarakan langsung oleh para penyandang disabilitas adalah kurang efektifnya pelaksanaan pemilihan umum dimulai dari tahapan awal sampai hari pemilihan berlangsung. Kendala yang biasa ditemukan di setiap pemilihan misalnya, masalah *Template Braille* yang dikeluhkan tidak tersedia di setiap TPS yang ada. Adapun TPS yang mengadakan *Template Braille* tersebut, namun kualitasnya jauh dari yang diharapkan, sehingga dengan terpaksa mereka didampingi oleh petugas TPS atau keluarga dalam bilik suara, hal ini dikritisi oleh penyandang disabilitas karena telah menyalahi asas pemilu yang dikenal LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Selain itu penerjemah dari penyandang disabilitas kategori bisu juga masih kurang memadai dalam tahap sosialisasi, serta perihal aksesibilitas ke TPS dari kediaman penyandang disabilitas yang juga masih tidak diakomodir oleh KPU.

Dalam usaha penyempurnaan terhadap jaminan hak-hak penyandang disabilitas yang telah melalui dinamika relatif panjang, dari ratifikasi, amandemen, hingga revisi terhadap produk-produk hukum, terutama hak pilih penyandang disabilitas. Indonesia dalam segi regulasi telah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak pilihnya, namun dari segi implementasi terkait struktur hukum dan budaya hukum masih bertolak belakang dengan substansi yang diinginkan oleh regulasi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Penyelenggara Pemilihan Gubernur dalam Mengakomodir Penggunaan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra di Kota Makassar

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ditegaskan mengenai keterlibatan dan pemberlakuan terhadap hak penyandang disabilitas, khususnya hak mereka dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam pemberlakuan hak politik difabel, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas haruslah berasaskan kesetaraan, partisipasi penuh, tanpa diskriminasi, dan aksesibilitas serta memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain dan berperan secara aktif dalam setiap pemilihan pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) selaku penyelenggara pemilihan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bertanggungjawab dalam mengakomodir hak-hak penyandang disabilitas netra dengan menerapkan prinsip penyamarataan. Penyamarataan bagi difabel dalam pelaksanaan pemilihan dimaksudkan dapat berupa memberikan perlakuan khusus atau aksesibel.

Penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara yang memiliki hak dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Selain itu, Pemilu dan Pilkada juga wajib memberikan kemudahan kepada para pemilih, termasuk perlakuan khusus terhadap pemilih yang memiliki kebutuhan khusus. Perlakuan khusus tersebut merupakan bentuk penyamarataan hak pilih.

Misna M. Attas, salah seorang Komisioner KPU Sulsel mengutarakan bahwa pemberian perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas telah menjadi kewajiban KPU:

“Dalam penyamarataan hak pilih bagi penyandang disabilitas tentu ada perlakuan khusus, karena memang kita diminta dan diwajibkan untuk menyelenggarakan pemilu atau pilkada yang aksesibel. Jadi pemilu yang aksesibel menjadi kewajiban bagi KPU”.²

Pernyataan Komisioner KPU Sulsel mengakui telah mengakomodir hak pilih penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan dapat dibagi sebagai berikut :

a) Pemutakhiran Data Pemilih

Tahapan yang paling awal dalam penyamarataan hak pilih bagi difabel yang dilakukan oleh KPU dimulai dari pemutakhiran data pemilih. Dimana dalam tahap pendataan pemilih dimaksudkan untuk mengetahui kategori difabel untuk dapat terlayani dengan khusus sesuai kebutuhan mereka di TPS.

Seperti yang dijelaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki kategori yang berbeda-beda, setiap difabel memiliki kebutuhan yang berbeda pula, misalnya dalam berkomunikasi tunanetra membutuhkan template Braille dan audio, tuna rungu atau tuna wicara memerlukan bahasa isyarat, tuna daksa misalnya yang menggunakan kursi roda memerlukan jalur atau jalanan khusus bagi kursi roda disetiap tempat, dan sebagainya. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan misalnya di tahap pencoblosan KPU menyediakan sarana yang sesuai kebutuhan dari kategori difabel tersebut.

Pemutakhiran data daftar pemilih penyandang disabilitas adalah pendataan daftar pemilih yang dilakukan dengan cara pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah adalah memetakan kecamatan bahkan memetakan samapai ditingkat desa untuk mempermudah memperoleh data yang lebih akurat dari tiap wilayah, sehingga tidak ada difabel yang tidak terdaftar dalam DPT. Pendataan ini dilakukan dengan koordinasi antara KPU Sulsel, KPU Kabupaten/Kota Makassar, PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). Dalam pendataan penyandang disabilitas dilakukan sama dengan masyarakat pada umumnya, tidak ada syarat khusus yang diberikan kepada penyandang disabilitas.

b) Sosialisasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sosialisasi kepada penyandang disabilitas terkait penyelenggaraan pemilihan, dilakukan sesuai dengan aturan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 10 tahun 2018,

² Misna M. Hattas (46 tahun), Koordinator Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM KPU Sulsel, wawancara, Makassar, tanggal 27 Juli 2020.

dimana sosialisasi dilakukan dengan tujuan menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilu, memberikan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pemilu, dan juga meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu.³

Metode yang dilakukan oleh KPU dalam menyampaikan materi sosialisasi melalui media televisi, radio, media online, tulisan, gambar, diskusi, seminar, ceramah tatap muka, talkshow, pelatihan, workshop, sura dan sebagainya, selama dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat menerima informasi pemilu dengan baik.⁴

Khusus bagi penyandang disabilitas, sosialisasi atau penyampaian informasi mengenai pelaksanaan pemilu, tidak lepas dari kondisi atau pengkategorian mereka, untuk itu KPU diharapkan menciptakan pemilu yang inklusi, pemilu yang setara bagi penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di kota Makassar KPU Sulsel telah bekerjasama dengan lembaga difabel seperti PPDI (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia), hal ini dilakukan agar dapat membantu KPU dalam mempermudah memberikan pemahaman dan penggambaran terkait mekanis pelaksanaan pemilihan kepada pihak penyandang disabilitas. Selain itu KPU Sulsel juga telah membuat video terkait penyelenggaraan pilkada yang aksesibel bagi difabel, misalnya bentuk audio untuk difabel tunanetra, bahasa isyarat untuk difabel tuli maupun bisu.

Direktur Persatuan Difabel Untuk Kesetaraan (PerDIK) Abd. Rahman, mengungkapkan bahwa :

*“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur telah mulai akses terhadap difabel, dimana pada proses pembuatan video, KPU Sulsel meminta pendapat dan masukan terhadap teman-teman lembaga penyandang disabilitas mengenai video tersebut apakah perlu untuk diperbaiki atau lainnya”.*⁵

Perlakuan ini memang haruslah dilakukan ditiap pemilihan bukan hanya pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, mengingat bahwa penyandang disabilitas merupakan warga negara Indonesia yang juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara lainnya, dan wajib dipenuhi serta dilindungi.

³ Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

⁴ *Ibid.* Pasal 10, 11, dan Pasal 12.

⁵ Abd. Rahman, (36 tahun), Direktur Eksekutif Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK), wawancara, Makassar, tanggal 23 Juli 2020.

c) Aksesibel

Aksesibel merupakan bentuk sarana yang diberikan KPU terhadap peyandang disabilitas dalam pemilihan. Untuk penyandang disabilitas tunanetra pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Sulsel telah menyiapkan alat bantu *template braille* untuk difabel tunanetra. *Template* merupakan alat bantu pencoblosan berupa kertas suara yang digunakan oleh penyandang disabilitas, *Braille* merupakan huruf abjad dengan bentuk titik-titik timbul, melalui huruf *Braille* tunanetra dapat membaca.

Dalam pembuatan atau pengadaan *template braille* KPU Sulsel telah mengundang pihak disabilitas untuk meminta masukan terhadap pengadaan logistik bagi difabel, selain itu KPU juga bahkan memberikan akses bagi lembaga ataupun pihak disabilitas jika ingin mengikuti lelang terhadap pengadaan logistik tersebut. Bentuk surat suara *template Braille* dibuat dengan ukuran kertas panjang yang dimana model layout *template* dibuat sesuai dengan ukuran surat suara pada umumnya. Dalam *template* disediakan kota coblos, untuk nama calon dibuat dengan tulisan Braille dan tulisan awas.

Selain daripada *template Braille* yang disediakan oleh KPU terhadap difabel tunanetra. Pendampingan terhadap difabel tunanetra juga dilakukan oleh petugas TPS pada saat pencoblosan, tidak hanya petugas TPS keluarga difabel juga dapat memberikan bantuan atau pendampingan pada saat tahap pencoblosan, dengan mengisi form C3. Hal ini dilakukan karena masih adanya difabel netra yang tidak mengetahui penggunaan dari *template Braille*, bahkan tidak dapat membaca alat tersebut.

d) Keterlibatan Penyandang Disabilitas sebagai Pihak Penyelenggara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Keterlibatan penyandang disabilitas sebagai relawan ataupun pihak penyelenggara dalam pemilihan, KPU Sulsel telah memberikan akses selama pihak difabel mampu melaksanakannya, bahkan KPU tidak membedakan soal persyaratan khusus untuk difabel mendaftar sebagai relawan atau penyelenggara. Bahkan di tingkat kabupaten terdapat difabel sebagai petugas penyelenggara. Selain itu dalam debat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018, KPU Sulsel telah mengikutsertakan pihak ataupun lembaga difabel sebagai panelis debat. Selain itu, dalam bedat yang disiarkan secara langsung, KPU juga menyediakan pemandu bahasa isyarat.

Dalam Pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Sulsel sebagai penyelenggara pemilu secara standar telah memenuhi hak pilih penyandang disabilitas, mengikutertkan pihak maupun lembaga difabel dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan misalnya sebagai panelis debat untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018, merancang pembuatan *template Braille* dan telah mengkoordinasikan kepada tiap KPU kabupaten/kota untuk bekerjasama dengan lembaga ataupun pihak difabel dalam pembuatan alat bantu tersebut, ikut sebagai penyelenggara sebagai petugas TPS dan sebagainya. Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan salah satu pemilihan yang telah maju dalam menyempurnakan hak termasuk hak pilih penyandang disabilitas secara umum difabel tunanetra secara khususnya.

2. Upaya Lembaga Difabel dalam Memperjuangkan Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar

KPU Sulawesi Selatan menyediakan TPS untuk Pilkada tahun 2018 termasuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 17.140 TPS dengan jumlah DPT difabel tunanetra Sulawesi Selatan 4.737 pemilih, khusus Kota Makassar TPS yang disediakan sebanyak 2.670 dan jumlah difabel tunanetra 238 pemilih dan terbagi ditiap kecamatan. Berikut tabel DPT penyandang disabilitas khusus tunanetra di kota Makassar :

Tabel 2.1 Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pilkada 2018 di Kota Makassar

No.	Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih	Jumlah Pemilih Difabel Tunanetra
1.	Biringkanaya	376	124.125	17
2.	Bontoala	114	38.412	4
3.	Kepulauan Sangkarrang	22	10.599	6
4.	Makassar	171	56.376	14
5.	Mamajang	127	39.469	12
6.	Manggala	213	90.809	34
7.	Mariso	117	39.574	13
8.	Panakukkang	275	114.566	53
9.	Rappocini	281	102.571	21
10.	Tallo	249	93.566	40
11.	Tamalanrea	215	68.026	8
12.	Tamalate	318	145.718	9
13.	Ujung Pandang	54	20.715	2
14.	Ujung Tanah	64	24.249	5

15.	Wajo	74	22.061	0
	Jumlah	2.670	990.836	238

Sumber: infopemilu.kpu.go.id.⁶

Pemilihan Umum Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2018 yang dilaksanakan pada 27 Juni 2018, dimana pada pelaksanaannya di Kota Makassar, masih terdapat hal-hal yang kurang aksesibel terhadap penyandang disabilitas terutama difabel kategori tunanetra.

*“Mengenai kesetaraan yang dilakukan KPU terhadap difabel khususnya difabel tunanetra menurut saya yang biasa terjadi dilapangan memang kita sudah diberikan hak untuk memilih tapi kadang-kadang ini yang saya maksud tadi alat yang digunakan itu belum disosialisasikan ke masyarakat cara penggunaannya untuk tunanetra makanya biasanya teman-teman tunanetra itu orang-orang yang bertugas di TPS tidak mengetahui alat ini bisanya mereka didampingi, itulah kadang-kadang biasa tidak seperti yang diharapkan untuk bisa memilih secara mandiri, mereka biasa didampingi dari pihak keluarga atau orang lain, harapannya kita supaya setara semestinya pihak KPU ketika menyediakan alat template semestinya disosialisasikan kepada petugas-petugas TPS supaya mereka mengerti”.*⁷

Sementara Ketua PerDIK juga mengungkapkan bahwa:

*“Secara regulasi sudah dijelaskan, hanya persoalan kalau di pemilihan gubernur semua regulasi itu bakalan diikuti, pengadaan alat bantu itu sudah wajib, karena itu dimulai pada tahun 2004 waktu jamannya pak Mappinawang sebagai Ketua Komisioner KPU Sulsel, itu pertamakali diuji coba template, berjalan-berjalannya setiap pemilihan kabupaten/kota, gubernur itu sudah ada. Kalau secara tatanan regulasi pemilihan gubernur sudah mempersiapkan. Kadang yang menjadi persoalan itu penyusunan anggaran tidak pernah meminta masukan, berapa TPS yang akses, bagaimana TPS yang akses walaupun ada aturan PKPU; 2) data, persoalan data terkadang masih ada yang keliru, karena KPU cuman menarik dari Kabupaten/kota saya tidak tauh bagaimana mekanisme memperbaiki pendataan, meskipun saat itu pihak KPU mengungkapkan ada kenaikan data difabel pilgub dari 19 koma sekian % menjadi 20 koma sekian % memang dari angka ada, tetapi setelah kami crosscheck di Makassar ternyata ada beberapa pemilih yang bukan difabel terdata di data difabel”.*⁸

Dari pernyataan tersebut ada beberapa poin yang ditemukan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 di Kota Makassar, yaitu pada tahap pencoblosan, masih adanya bentuk *Braille template* yang kualitasnya tidak sempurna sehingga tidak dapat dibaca, selain itu ditemukannya TPS yang tidak menyediakan *braille template* bagi penyandang disabilitas

⁶ Data Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 Infopemilu.kpu.go.id

⁷ Kasmir Padallingan, (45 tahun), Ketua Dewan Pengurus Cabang PERTUNI Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, tanggal 16 Juli 2020.

⁸ *Ibid.* Abd.Rahman,

tunanetra, dan kurangnya sosialisasi bahkan ketidak tahuan petugas TPS terhadap penggunaan *braille template* pada saat pemilihan.

*“Pendampingan difabel tunanetra pada saat pencoblosan merupakan akibat dari tidak terfasilitasinya surat suara yang berbentuk Braille template dan juga pihak pelaksana tidak melakukan sosialisasi bagi difabel netra yang kurang paham dengan penggunaannya, pendampingan ini melanggar asas pemilihan yang bersifat rahasia, meskipun pendampingan tersebut didampingi oleh keluarga, kerabat terdekat difabel netra, bahkan pendampingan dapat dibantu oleh pihak pelaksana di TPS dan adanya penandatanganan dengan perjanjian bahwa pendamping akan menjaga kerahasiaan serta berperilaku jujur, namun tidak menutup kemungkinan hal tersebut dapat terjadi”.*⁹

Dari segi penganggaran yang merupakan tugas dari KPU Provinsi, pada Pemilihan Gubernur KPU Sulsel tidak merincikan berapa jumlah TPS yang aksesibel terhadap penyandang disabilitas, hanya menganggarkan secara umum misalnya, berapa jumlah TPS, penganggaran tiap TPS dan lain-lain. Pendataan DPT (Daftar Pemilih Tetap) penyandang disabilitas. KPU Sulsel hanya mengambil data dari KPU Kabupaten/Kota, pada Pemilihan Gubernur terdapat kenaikan data jumlah pemilih difabel dari 19% menjadi 21%. Meskipun secara angka persentasinya naik, tapi ternyata dilapangan ada yang bukan difabel masuk kedalam data difabel, sehingga keakurasian data masih harus divalidasi dan diupdate oleh KPU untuk memperoleh informasi yang valid.

Dari beberapa hal yang ditemukan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur terhadap hak pilih penyandang disabilitas, pihak difabel ataupun lembaga difabel tidak berhenti untuk melakukan pergerakan-pergerakan agar hak mereka baik dalam sektor politik maupun sektor lain mendapatkan kesetaraan. Pergerakan atau upaya yang dilakukan lembaga penyandang disabilitas untuk menciptakan pemilu yang inklusi dan setara sebagai berikut :

- 1) Mengadvokasi kepada penyelenggara pemilu agar sekiranya menyediakan sarana yang aksesibel bagi disabilitas tunanetra khususnya, penyandang disabilitas secara umumnya, dan penyelenggara pemilu mengupayakan untuk pemilu yang akses kedepannya. Minimnya pengetahuan penyelenggara soal isu difabilitas dalam Pemilu merupakan akar masalah yang sejauh ini berkontribusi pada berbagai hambatan yang

⁹ Tiar Ma'rifat, (25) Penyandang Disabilitas Tunanetra, Mahasiswa Universitas Islam Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 16 Juli 2020.

dihadapi oleh pemilih difabel untuk bisa terlibat penuh dalam pemilu. Setidaknya ada 4 hambatan utama yakni hambatan legal, informasi, fisik, dan mental. Keempat hambatan ini dengan mudah bisa diidentifikasi jika kita berdiskusi dengan aktifis difabel dan sekian banyak pemilih difabel di desa-desa dan di seluruh rangkaian proses pemilihan umum, mulai dari persiapan hingga pengumuman pemenang pemilu.

- 2) Mensosialisasikan hak-hak tunanetra khususnya, penyandang disabilitas pada umumnya, dalam hak politik dan lainnya. Sosialisasi tersebut massif dilakukan oleh kader-kader DPD Pertuni terkhusus di kota Makassar dengan sasaran para disabilitas netra yang tidak terhimpun dalam organisasi. Pemberdayaan internal (*Power in*) ini sesungguhnya adalah penguatan mesin gerakan, yakni penguatan identitas atau ideologi gerakan. Jika ideologi gerakan adalah pandangan terkait difabilitas, di mana persoalan sesungguhnya adalah faktor-faktor lingkungan sosial yang mendisabelkan seseorang, maka kemampuan-kemampuan dalam menganalisis soal-soal sosial difabel harus segera diperkuat, kemampuan *how to* atau kemampuan seorang difabel untuk 'melakukan sesuatu' (*power to*) mesti terus diupayakan.
- 3) Membangun relasi dengan berbagai organisasi difabel untuk mendapatkan informasi dan perkembangan peraturan terbaru terkait hak disabilitas tak terkecuali di bidang politik. Mengingat penguatan kapasitas di atas tak bisa dilakukan oleh organisasi gerakan difabilitas sendiri, maka kerjasama antar organisasi gerakan harus diupayakan. Di Indonesia, ada sejumlah organisasi gerakan yang juga bergerak untuk mengubah relasi kuasa yang timpang namun dengan isu dan fokus yang berbeda, di antara mereka ada yang sudah fasih melakukan kerja-kerja sebagaimana dibutuhkan di atas dan sebaliknya organisasi-organisasi gerakan lain membutuhkan perspektif difabilitas untuk memperkuat ideologi gerakan.

Aktif dalam berbagai diskusi dan seminar terkait hak-hak disabilitas baik nasional maupun internasional, serta menelurkan karya berupa buku, jurnal, maupun opini diberbagai media massa, serta tak lupa juga mendokumentasikan setiap kegiatan untuk dikampanyekan dan disebarluaskan. Organisasi-organisasi difabel kini mulai memassifkan gerakan mereka dengan terlibat aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh para *stake holder* yang berkaitan dengan hak-hak kaum difabel. Mereka rutin melakukan seminar, Focus Group

Discussion (FGD), serta kegiatan-kegiatan lainnya. Disamping itu untuk mengkritik dan mengingatkan pemerintah maka mereka memanfaatkan fasilitas seluruh media yang tersedia.

3. Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Gubernur Perspektif Hukum Tata Negara Islam

Esensi pemaknaan merupakan hal yang paling utama jika berbicara tentang hukum Islam. Kita tidak dapat mempersempit hukum Islam hanya sekedar apa yang tertulis dalam sumber hukum Islam (al-Qur'an dan Hadits), ada konsep normatif yang berupa nilai-nilai yang terelaborasi dalam teks-teks kitab suci. Perihal pemenuhan dan kesamarataan hak bagi kaum difabel dalam konteks Islam terekam dalam satu surah QS. Abasa/80:1-10, yang terjemahnya:

“Dia bermuka masam dan bepaling; karena telah datang seorang buta kepadanya; tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya; atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya; adapun orang yang mersa dirinya serba cukup; maka kamu melayaninya; padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman); dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran); sedang ia takut kepada Allah; maka kamu mengabaikannya.”¹⁰

Asbabun nuzul diturunkannya surah ini sebagai peringatan kepada Rasulullah saw. agar berperilaku adil bahkan terhadap seorang disabilitas. Dikisahkan sahabat Abdullah Ibnu Umi Maktum mendatangi Rasulullah saw. untuk memohon bimbingan Islam, Rasulullah saw. mengabaikannya, karena Nabi sedang sibuk mengadakan rapat bersama petinggi kaum Quraisy tentang hal yang sebenarnya merupakan prioritas, karena terkait nasib kaum muslimin secara umum. Kemudian turunlah QS. Abasa sebagai peringatan agar Nabi memperhatikan Abdullah Ibnu Umi Maktum yang disabilitas netra, daripada pemuka Quraisy. Melihat sebab turunnya (*asbabun nuzul*) QS. Abasa, Islam mengajarkan untuk memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya. Rasulullah saw. sendiri terhadap penyandang disabilitas melakukan pemberdayaan dan pengembangan potensinya.¹¹

¹⁰ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: CV. Al-Hanan, 2017), hlm. 1024.

¹¹ Ahmad Mushthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz 30*, (Berut : Dar Ihya al-turats al-arabi, 1985), hlm. 38-39.

Dalam literatur fikih, ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).¹² Persamaan hak disabilitas didepan hukum dan kebijakan dalam ketatanegaraan Islam ditegaskan dalam *Ittifaqiyyatu Huquqi al Askhashi Dzawi al-I'aqah*, yang terjemahnya:

*“Disabilitas (al-i'aqah) adalah salah satu bentuk keanekaragaman hidup. Oleh karena itu, disabilitas harus diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk memarginalkan penyandangannya, atau menjauhkannya dari masyarakat dengan cara apapun. Oleh karena itu, kebijakan negara yang berhubungan dengan disabilitas ini harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal maupun rohani yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan dengan yang lain”.*¹³

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa, hak penyandang disabilitas merupakan bentuk keanekaragaman hidup, disabilitas harus diterima dan tidak boleh menjauhkannya dari masyarakat, kebijakan negara harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal maupun rohani penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan.

Norma-norma tersebut agar lebih konkrit untuk dioperasionalisasikan secara formal, maka oleh kelompok atau institusi tertentu norma tersebut berubah menjadi hukum atau regulasi dimana keberlakuannya berlaku di waktu dan tempat tertentu. Norma-norma Islam tersebut telah berkembang. Dalam sistem ketatanegaraan, Islam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas haruslah dilandaskan pada nilai keadilan, di mana keadilan tersebut haruslah mengantarkan kepada ketakwaan.¹⁴

Penyandang disabilitas merupakan seseorang yang cakap hukum dan bertindak, hal ini karena mereka sebagai manusia yang berakal atau disebut sebagai *mukallaf* (orang dewasa dan berakal), atau istilah fikihnya *ahliyah* yang mencakup *ahliyah al-wujud* (cakap hukum) dan *ahliyah al-ada'* (cakap bertindak). Ada beberapa penghalang (*awaridh*) yang menyebabkan mereka kehilangan kecakapan, misalnya orang yang gangguan kejiwaan total, dalam hal ini seseorang tidak dapat diberi beban hukum karena kondisinya.

¹² Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 43.

¹³ *Ibid.* hlm. 154-155.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 183.

Hukum Tata Negara Islam memandang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, hal tersebut dapat didasarkan atas prinsip *al-musawat* (persamaan) dan juga sebagai seorang *mukhallaf*. Hak pilih dalam tata negara Islam juga ada dari segi pelaksanaannya yang disebut sebagai baiat yang dilakukan secara langsung yang mana dalam konteks negara demokrasi dilakukan melalui surat suara. Prinsip dan asas dalam pemilihan Gubernur serta KPU memiliki makna ke-Islaman yang menjunjung tinggi adanya keadilan dan persamaan hak warga negara yang telah sesuai menurut QS.Al-Nisa/4:135 dan hadits Rasulullah saw riwayat Muslim bahwa Allah SWT tidak memandang fisik, rupa, dan harta seseorang, namun yang menjadi pembeda diantara mereka ialah dari segi ketakwaannya kepada Allah SWT.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hak pilih penyandang disabilitas dalam Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Perspektif Hukum Tata Negara Islam (Studi Kasus Persatuan Tunanetra Indonesia) menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPU Sulsel sebagai penyelenggara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyempurnakan hak pilih penyandang disabilitas di Kota Makassar adalah: 1) Pemutakhiran data pemilih bagi penyandang disabilitas untuk memastikan dan mengklasifikasi kategori difabel; 2) Sosialisasi disesuaikan dengan kondisi dari difabel, untuk tunanetra dibuatkan akses berupa video; 3) Untuk menjaga aksesibel, KPU menyediakan sarana khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra berupa *template braille*; 4) KPU membuka ruang bagi penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara. Adapun gerakan atau upaya yang dilakukan lembaga atau pihak difabel dalam memperjuangkan hak pilihnya dalam pemilihan yakni; 1) Mengadvokasi kepada penyelenggara pemilu; 2) Mensosialisasikan hak-hak penyandang disabilitas; 3) Membangun relasi dengan berbagai organisasi difabel; dan 4) Aktif dalam berbagai diskusi dan seminar terkait hak-hak disabilitas. Hukum Tata Negara Islam memandang penyandang disabilitas memiliki hak yang sama didepan hukum dan pemerintahan termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan, baik sebagai pemilih maupun penyelenggara, hal tersebut dapat didasarkan atas prinsip *al-musawat* (persamaan) dan juga sebagai seorang *mukhallaf*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, Cet VIII, 2013).
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surakarta: CV. al-Hanan, 2017).
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir al-Maraghi Juz 30*, (Berut: Dar Ihya al-turats al-arabi, 1985).
- al-Naisabari, Abi al-Husain Muslim bin Hajjry al-Qusyairi., "*Shahih Muslim Juz 2*", (Berut : Dar al-fikr, 1988).

Website

Data Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 Infopemilu.kpu.go.id

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- Republik Indonsia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum.

Wawancara

- Abd. Rahman, (36 tahun), Direktur Eksekutif Pergerakan Difabel Indonesia Untuk Kesetaraan (PerDIK), wawancara, Makassar, tanggal 23 Juli 2020.
- Kasmir Padallingan, (45 tahun), Ketua Dewan Pengurus Cabang PERTUNI Sulawesi Selatan, wawancara, Makassar, tanggal 16 Juli 2020.
- Misna M. Hattas, (46 tahun), Koordinator Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan SDM KPU Sulsel, wawancara, Makassar, tanggal 27 Juli 2020.
- Tiar Ma'rifat, (25) Penyandang Disabilitas Tunanetra, Mahasiswa Universitas Islam Makassar, wawancara, Makassar, tanggal 16 Juli 2020.